



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX XXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Kahfi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Kahfi Muson & Co-Advocates and Counsellors at Law yang beralamat di Kantor SMSI Pusat Jl. Veteran II RT 002 RW 003 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 95/KUASA/II/2025 tanggal 07 Februari 2025; sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,
Kota Tangerang, Provinsi Banten; sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada XXXXX XXXXXXXX XXXXX atau XXXXX XXXXXXXX XXXXX, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No: XXXXX XXXXXXXX** yang diterbitkan oleh **Kantor Urusan Agama XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** tertanggal XXXXX XXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon sebagai Janda;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat Pemohon saat ini. Namun sejak **Juli 2022** hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun **sekira bulan Desember tahun 2019**, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terasa tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus yang disebabkan :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng



4.1 Bahwa selama perkawinan, **sering terjadi perbedaan pemahaman dalam hal agama** antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

4.2 Bahwa **Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon setiap kali terjadi perselisihan**, termasuk saat pergi ke Lampung selama berbulan-bulan dalam beberapa kali periode, tanpa meminta izin dari Pemohon;

4.3 Bahwa **Termohon pernah pergi ke sebuah pondok pesantren khusus lansia** di Jombang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

4.4 Bahwa **Termohon sering menunjukkan kecemburuan tanpa alasan yang jelas**, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan dalam rumah tangga;

5. Bahwa atas tingkah laku Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah mencoba berulang kali berbicara dengan baik kepada Termohon, dengan harapan agar Termohon dapat berubah, namun hal tersebut tidak pernah didengarkan oleh Termohon, sehingga yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekira bulan **Juli 2022**. **Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali atau berkomunikasi secara langsung dengan Pemohon**;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang Pemohon alami, Pemohon telah berupaya kembali menasehati Termohon, kemudian meminta nasihat kepada keluarga guna mempertahankan bahtera rumah tangga, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 2 (Dua) tahun, selama waktu tersebut Termohon sudah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminta agar Pemohon segera mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sedemikian adanya dan tidak ada harapan Termohon akan memperbaiki diri dan sadar atas kesalahannya serta meminta maaf kepada Pemohon. Maka dalam keadaan demikian ini perceraianlah menjadi satu-satunya jalan bagi Pemohon untuk mengakhirinya sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, **oleh karenanya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mumutus pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya.**

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin bagi diri Pemohon. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri rumah tangga bersama Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dikirim melalui PT. POS Indonesia Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng diterima tanggal 10 Februari 2025 dan tanggal 19 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya Muhammad Kahfi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Kahfi Muson & Co-Advocates and Counsellors at Law yang beralamat di Kantor SMSI Pusat Jl. Veteran II RT 002 RW 003 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 95/KUASA/II/2025 tanggal 07 Februari 2025;

Bahwa, Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX XXXXXXXX tanggal XXXXX XXXXXX atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. F
otokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai atas nama PEMOHON dan TERMOHON bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng



A. Saksi-saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada XXXXX XXXXXX, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 lalu Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan sering mendengar keluh kesah Pemohon mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon dan Pemohon berbeda pendapat tentang permasalahan agama, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022 lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1. SAKSI II PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada XXXXX XXXXXX, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 lalu Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan sering mendengar keluhan kesah Pemohon mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon dan Pemohon berbeda pendapat tentang permasalahan agama, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022 lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam kesimpulan menyampaikan kesediaannya untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp 4.000.000,00 dan *mut'ah* sebesar Rp 8.000.000,00 kepada Termohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hokum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo., Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu berdasarkan halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis berpendapat Termohon tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang, Provinsi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti P.3 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian. Bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan tidak akan saling menuntut apapun dikarenakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, sering terjadi pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon berbeda pendapat tentang permasalahan agama, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon, akibatnya sejak tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah *dikonstantir* sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*ba'da-dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020 yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan bersedia memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah berhubungan badan (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta angka (3) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2022 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban lagi layaknya suami isteri, sedangkan pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon (fakta angka 4) tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Al-

quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافَسَدِ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak dan oleh karena

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Pernyataan Pemohon terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut permohonan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, Pemohon telah membuat pernyataan bersedia memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan bagi Tugas Pengadilan untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami akibat perceraian dapat dicantumkan dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak. Oleh karenanya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya berupa *mut'ah* tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kesimpulan Pemohon terkait nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut, pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan tersebut dengan dengan memberikan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam diktum angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon ((**TERMOHON**)) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan:
 - 4.1. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Badruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Tng